



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

DINAS PENDIDIKAN

KOORDINATOR WILAYAH DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN NGANTANG

SD NEGERI 1 MULYOREJO

NSS : 101051804023 NPSN : 20554983

Alamat : Jl. Raya Mulyorejo No. 14 Desa Mulyorejo Kec. Ngantang Kab. Malang Pos. 65392

KEPUTUSAN KEPALA SD NEGERI 1 MULYOREJO

NOMOR : 800/107/35.07.301.27.12/2023

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN

SD NEGERI 1 MULYOREJO

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 peraturan Menteri Pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala SD Negeri 1 Mulyorejo tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan SD Negeri 1 Mulyorejo.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan SD Negeri 1 Mulyorejo, yang selanjutnya disingkat TPPK SD Negeri 1 Mulyorejo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala SD Negeri 1 Mulyorejo.

KEDUA : TPPK SD Negeri 1 Mulyorejo mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan SD Negeri 1 Mulyorejo.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, TPPK SD Negeri 1 Mulyorejo memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan Pendidikan;
- b. Memberikan masukan/saran kepada Kepala Satuan Pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di Satuan Pendidikan;

- c. Melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan Satuan Pendidikan;
- d. Menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. Melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. Memeriksa laporan dugaan kekerasan;
- h. Memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala Satuan Pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. Mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan;
- j. Memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. Memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. Memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Pendidikan melalui Kepala Satuan Pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SD Negeri 1 Mulyorejo memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SD Negeri 1 Mulyorejo bertanggung jawab kepada Kepala SD Negeri 1 Mulyorejo.

KEENAM : Koordinator TPPK SD Negeri 1 Mulyorejo menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kepada Kepala SD Negeri 1 Mulyorejo dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.

KETUJUH : Keputusan Kepala SD Negeri 1 Mulyorejo ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mulyorejo

Pada tanggal 30 November 2023

Kepala SD Negeri 1 Mulyorejo



ERMAWATI MANANINGSIH, S.Pd.SD

NIP. 196611031993082001

Lampiran 1 : Keputusan Kepala SD Negeri 1 Mulyorejo

Nomor : 800/107/35.07.301.27.12/2023

Tanggal : 30 November 2023

**Tentang : Struktur Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan
SD Negeri 1 Mulyorejo**

No.	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1	AGUNG WIDODO, S.Pd	Pendidik	Koordinator
2	MOCHAMAD NUR ZAIN	Pendidik	Anggota
3	CANTIKA AGNES NAWANG P., S.Pd	Pendidik	Anggota
4	AGUSTINA SM. YULIANA	Pendidik	Anggota
5	MUJIONO	Komite	Anggota

Ditetapkan di Mulyorejo

Pada tanggal 30 November 2023

Kepala SD Negeri 1 Mulyorejo



ERMAWATI LANANINGSIH, S.Pd.SD

NIP. 196611031993082001

**Surat Pernyataan untuk Mendaftar Keanggotaan Tim Pencegahan dan Penanganan
Kekerasan (TPPK) Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AGUNG WIDODO, S.Pd
NIK : 3507270303920001
Jabatan : Guru PJOK
Instansi : SD Negeri 1 Mulyorejo

Dalam rangka mengikuti rekrutmen anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di SD Negeri 1 Mulyorejo satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan di Pemerintahan Kabupaten Malang, dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Tidak pernah terbukti melakukan kekerasan;
2. Tidak pernah terbukti dijatuhi pidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih yang telah berkekuatan hukum tetap, dan;
3. Tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalankan hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam surat pernyataan ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mulyorejo, 30 November 2023



AGUNG WIDODO, S.Pd

**Surat Pernyataan untuk Mendaftar Keanggotaan Tim Pencegahan dan Penanganan
Kekerasan (TPPK) Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MOCHAMAD NUR ZAIN
NIK : 3507272106020001
Jabatan : Guru Kelas
Instansi : SD Negeri 1 Mulyorejo

Dalam rangka mengikuti rekrutmen anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di SD Negeri 1 Mulyorejo satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan di Pemerintahan Kabupaten Malang, dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Tidak pernah terbukti melakukan kekerasan;
2. Tidak pernah terbukti dijatuhi pidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih yang telah berkekuatan hukum tetap, dan;
3. Tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalankan hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam surat pernyataan ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mulyorejo, 30 November 2023



MOCHAMAD NUR ZAIN

**Surat Pernyataan untuk Mendaftar Keanggotaan Tim Pencegahan dan Penanganan
Kekerasan (TPPK) Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : CANTIKA AGNES NAWANG P., S.Pd
NIK : 3507277108990002
Jabatan : Guru Kelas
Instansi : SD Negeri 1 Mulyorejo

Dalam rangka mengikuti rekrutmen anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di SD Negeri 1 Mulyorejo satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan di Pemerintahan Kabupaten Malang, dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Tidak pernah terbukti melakukan kekerasan;
2. Tidak pernah terbukti dijatuhi pidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih yang telah berkekuatan hukum tetap, dan;
3. Tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalankan hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam surat pernyataan ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mulyorejo, 30 November 2023



CANTIKA AGNES NAWANG P., S.Pd

**Surat Pernyataan untuk Mendaftar Keanggotaan Tim Pencegahan dan Penanganan
Kekerasan (TPPK) Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AGUSTINA SM. YULIANA
NIK : 3507275708930001
Jabatan : Guru Kelas
Instansi : SD Negeri 1 Mulyorejo

Dalam rangka mengikuti rekrutmen anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di SD Negeri 1 Mulyorejo satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan di Pemerintahan Kabupaten Malang, dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Tidak pernah terbukti melakukan kekerasan;
2. Tidak pernah terbukti dijatuhi pidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih yang telah berkekuatan hukum tetap, dan;
3. Tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalankan hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam surat pernyataan ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mulyorejo, 30 November 2023


10000
Rp
METERAI
TEMPEL
F52DFAKX364847790

AGUSTINA SM. YULIANA

**Surat Pernyataan untuk Mendaftar Keanggotaan Tim Pencegahan dan Penanganan
Kekerasan (TPPK) Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUJIONO
NIK : 3507270111680001
Jabatan : Komite
Instansi : SD Negeri 1 Mulyorejo

Dalam rangka mengikuti rekrutmen anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di SD Negeri 1 Mulyorejo satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan di Pemerintahan Kabupaten Malang, dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Tidak pernah terbukti melakukan kekerasan;
2. Tidak pernah terbukti dijatuhi pidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih yang telah berkekuatan hukum tetap, dan;
3. Tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalankan hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam surat pernyataan ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mulyorejo, 30 November 2023



MUJIONO